

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 7

2014

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan cagar budaya yang merupakan kekayaan sejarah dan budaya Kota Bekasi perlu dilindungi, dilestarikan dan dikelola agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- b. bahwa upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab sehingga harus dilakukan secara tepat melalui pengaturan yang mengikat semua pihak;
- c. bahwa perkembangan pembangunan Kota Bekasi dewasa ini telah memberikan dampak terhadap keberadaan Cagar Budaya sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dilakukan pengaturan melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pelestarian Cagar Budaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan Situs;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan atau Situs;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Unit Kerja adalah satuan kerja bagian dari Perangkat Daerah Kota Bekasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi melestarikan dan mengelola Cagar Budaya.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi atas nama negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
18. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

19. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah Kota Bekasi dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
22. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di wilayah Kota Bekasi.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
37. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
38. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melindungi dan memelihara Cagar Budaya kota Bekasi dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam untuk kepentingan Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan, Sosial dan Ekonomi;
- b. menjadikan Cagar Budaya kota Bekasi sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, promosi dan atau tujuan wisata.

Pasal 3

Sasaran Pelestarian Cagar Budaya adalah :

- a. meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian, Pelindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya;
- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pelestarian, Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan terhadap potensi Cagar Budaya.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. pelindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- b. pengembangan, penelitian dan pengkajian;
- c. renovasi, rehabilitasi dan pembangunan kembali; dan
- d. dokumentasi dan pelaporan.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Kriteria Umum

Paragraf 1 Benda, Struktur, dan Bangunan

Pasal 5

Benda, Bangunan, dan Struktur dapat diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya di wilayah Pemerintahan Daerah apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan identitas budaya ke-Bekasi-an dan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Paragraf 2 Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, atau Satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Kedua Kriteria Khusus

Pasal 12

- (1) Penentuan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria khusus sebagai berikut:
 - a. nilai sejarah;
 - b. nilai arsitektur;
 - c. nilai ilmu pengetahuan;
 - d. nilai agama;
 - e. nilai pendidikan;
 - f. nilai kebudayaan;
 - g. nilai sosial ekonomi.
- (2) Urutan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencerminkan bobot dan prioritas.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif, dengan tolok ukur dan penggolongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam penyelenggaraan pelestarian Cagar Budaya;

- g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, Struktur, Situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk kecuali izin kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran.
- (3) Jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 15

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. menikmati keberadaan Cagar Budaya;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. berperan serta dalam rangka Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian dan mendukung pengelolaan Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.

BAB VI KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib memelihara kelestariannya.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan) yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni dan/atau mengelola Cagar Budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan lingkungan cagar budaya tersebut.

- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pelestarian

Paragraf 1 Pengembangan, Penelitian dan Pengkajian

Pasal 19

- (1) Setiap orang atas keinginan sendiri dan/atau sekelompok orang dengan izin Pemerintah Daerah dapat melakukan studi pengembangan, penelitian dan pengkajian kelayakan terhadap Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menentukan seseorang dan/atau beberapa orang yang karena kompetensinya di angkat sebagai Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung secara teknis dan/atau kepakaran atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang.
- (6) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya Benda Cagar Budaya atau diduga benda cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah melalui unit kerja terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah segera menurunkan Tim ahli guna penelitian lebih mendalam.
- (3) Selama dilakukan proses penelitian terhadap Benda Cagar Budaya atau diduga Benda Cagar Budaya yang ditemukan Pemerintah Daerah melalui unit kerja terkait melakukan perlindungan baik pada Tim ahli maupun benda cagar budaya.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menentukan status benda sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya dan menetapkan :
 - a. kepemilikan oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian imbalan yang wajar pada penemu;
 - b. kepemilikan sebagian dari keseluruhan Benda Cagar Budaya oleh penemu
 - c. penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti bukan sebagai Benda Cagar Budaya; dan
 - d. bagi Benda Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya, akan dikuasai Pemerintah Daerah dengan ketentuan tersendiri.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Pasal 21

- Pelindungan terhadap semuan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, sosial dan ekonomi, dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap kepemilikan Cagar Budaya wajib melindungi dan memeliharanya.
 - b. perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan serta pengamanannya.
 - c. bagi pemilik Cagar Budaya yang tidak mampu untuk melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat menyerahkannya pada Pemerintah Daerah.
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya.
- (2) Tanpa izin dari Pemerintah Daerah setiap orang dilarang :
 - a. mengambil atau memindahkan Benda, Struktur dan Bangunan Cagar Budaya baik sebagian maupun seluruhnya kecuali keadaan darurat;

- b. mengubah bentuk Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
 - c. memisahkan sebagian Benda, Struktur dan Bangunan Cagar Budaya dari kesatuannya; dan
 - d. memperdagangkan atau memperjual belikan atau memperniagakan Benda, Struktur dan Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menahan atau memerintahkan agar Benda, Struktur, dan Bangunan Cagar Budaya baik berupa bagian-bagian atau keseluruhan yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya.

Pasal 24

- (1) Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila:
 - a. bertentangan dengan upaya perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan.

Paragraf 3 Dokumentasi dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Setiap Cagar Budaya dilakukan upaya pelestarian dalam bentuk perekaman atau pembuatan dokumen berupa rekaman, pencatatan, pemotretan yang menggambarkan kondisi cagar budaya, sejak ditetapkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang berada diwilayah Kota Bekasi.
- (2) Pendokumentasian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja.

Pasal 26

- (1) Pelaporan Cagar Budaya dilakukan oleh unit kerja secara berkala kepada Walikota.
- (2) Walikota berkewajiban melaporkan Cagar Budaya kepada Lembaga Pemerintah di atasnya yang berwenang.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat menetapkan sistem pengelolaan terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya secara terencana, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau beberapa orang dapat melakukan perencanaan dalam rangka melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan nilai sejarah dan keasliannya.
- (2) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seseorang atau beberapa orang diketahui dan/atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau beberapa orang dapat melaksanakan pelindungan dan pengembangan Cagar Budaya setelah perencanaan telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan di museum oleh kurator yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (3) Teknis pelaksanaan pelindungan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) setiap orang dan/atau beberapa orang atas nama pribadi atau lembaga dapat melakukan pengawasan terhadap pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) setiap masukan dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan dapat disampaikan pada Pemerintah Daerah melalui Kurator dan/atau unit kerja yang ditetapkan.

BAB VIII PENGUASAAN DAN PEMILIKAN

Pasal 31

- (1) Semua Cagar Budaya Kota Bekasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cagar Budaya yang karena nilai, sifat, jumlah dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan perlu dilestarikan dan dikembangkan, dinyatakan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Cagar Budaya tertentu dapat dimiliki setiap orang atau masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan.

Pasal 33

- (1) Pengalihan pemilikan atas Cagar Budaya yang dimiliki oleh perorangan atau masyarakat secara turun temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan pemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah atau pemberian imbalan yang wajar.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengalihan pemilikan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Setiap pemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat Cagar Budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 wajib didaftarkan.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Setiap Cagar Budaya yang hilang atau rusak, pemilik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui hilang atau rusak.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau masyarakat yang memiliki Cagar Budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, manakala tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara, Pemerintah Daerah memberikan teguran dan bila dianggap perlu melakukan gugatan hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh perorangan atau masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi Cagar Budaya yang bersangkutan.
- (3) Tata cara peneguran dan pengambilalihan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 37

- (1) Untuk peningkatan penyelenggaraan Pelestarian, Pelindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya, Walikota membentuk Tim sebagai lembaga yang bersifat ad-hoc.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- (4) Walikota dengan kewenangannya dapat mencabut dan memperpanjang keanggotaan tim.

Bagian Kedua Tugas dan wewenang

Pasal 38

Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Walikota dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;

- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
- c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/penggolongan pada Bangunan Cagar Budaya; dan
- d. melakukan inventarisasi bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 beranggotakan maksimal 5 (lima) orang.
- (2) Tim terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 3 anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Tim dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 40

Tata kerja sebagai pedoman kerja Tim dirumuskan dari dan oleh tim dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 41

- (1) Anggota Tim terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
 - c. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;
 - d. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengembang; dan
 - e. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal:
 - a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - b. menguasai dan memahami lingkup bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;

- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya;
 - d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah atau perangkat daerah yang diberi kewenangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui lembaga yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 46

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dan atau lembaga dapat melakukan pendaftaran Cagar Budaya.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan yang diduga Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Pemerintah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Kota Bekasi berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemilik Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Paragraf 1 Teguran

Pasal 52

- (1) Walikota berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. ketentuan hukum yang dilanggar;

- b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
 - c. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar;
 - d. tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

Walikota berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, apabila :

- a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan/atau lingkungan (force majeure); dan/atau
- b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan.

Paragraf 2 Penghentian Kegiatan Pemanfaatan

Pasal 54

- (1) Walikota berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya apabila :
 - a. pemanfaatan Cagar Budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan/atau
 - b. menyalahi izin.
- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Penghentian.
- (3) Keputusan Penghentian kegiatan pemanfaatan dikeluarkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan.

Paragraf 3
Penghentian Kegiatan Pemugaran dan/atau Pembongkaran

Pasal 55

- (1) Walikota berwenang untuk menghentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran Cagar Budaya apabila :
 - a. pemugaran dan/atau pembongkaran Cagar Budaya menyebabkan kerusakan fasadenya; dan/atau
 - b. belum memiliki izin membongkar dan/atau memugar.
- (2) Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghentian.
- (3) Keputusan Penghentian kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran Cagar Budaya dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkarannya dilakukan penyegelan.

Paragraf 4
Pencabutan Izin

Pasal 56

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas:
 - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
 - b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran;
 - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(105/2014)**